

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.¹ Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²

Pada azasnya suatu putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dilaksanakan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 H.I.R. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dilaksanakan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan satu perbuatan.³

¹ M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. III, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2003, hlm. 48.

² Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

³ Sutantio, Retnowulan, dan Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 129.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maupun hukum yang tidak tertulis,⁴ seperti hukum kebiasaan. Karena dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, yurisprudensi atau doktrin hukum. Jadi hakim diperintah oleh undang-undang untuk menggali, menemukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Nomor 4 Tahun 2004 jo Pasal 178 ayat (1) HIR).⁵

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari

⁴ Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, hlm. 83.

⁵ Teknik pembuatan putusan, <http://italythelawexplorer.blogspot.com/2015/05/teknik-pembuatan-putusan-dan-penetapan.html>, diakses pada tanggal 02 november 2018 pada pukul 14:23 Wib.

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut :⁶

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur.
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
3. Putusan tidak menerima.

⁶ <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/> diakses pada tanggal 02 November 2018 Pukul 15.00 Wib.

4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang
menentukan lain.

b. Putusan sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela ini bukan putusan akhir karena disamping memungkinkan perkara tersebut secara material dibuka kembali karena adanya perlawanan yang dibenarkan, juga dikarenakan dalam hak ini materi pokok perkara atau pokok perkara yang sebenarnya yaitu dari keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh majelis hakim.⁷ Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir. Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

⁷ Lilik Mulyadi. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 47.

c. Putusan gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat:

1. Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
2. Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah.
3. Tergugat/termohon hadir dalam sidang.
4. Tergugat/termohon mohon keputusan.

Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus gugur. Dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru lagi.

d. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Verstek artinya tergugat tidak hadir, putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan

gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat:

1. Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu.
2. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu halangan yang sah.
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir dalam sidang
5. Penggugat mohon keputusan

Dalam hal tergugat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus verstek, putusan verstek hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan verstek berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula

mengajukan banding. Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek. Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Perlawanan (verzet berkedudukan sebagai jawaban tergugat). Apabila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek. Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. Putusan kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan kontradiktoir dapat dimintakan banding.

Jika dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:

1. Putusan tidak menerima

Yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim, maka hakim selalu menjatuhkan putusan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima atau tidak menerima gugatan penggugat. Meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak diterima jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum tersebut, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Putusan tidak menerima dapat dijatuhkan setelah tahap jawaban, kecuali dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan atau melawan hak sehingga dapat dijatuhkan sebelum tahap jawaban. Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Putusan ini berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan ini, tergugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru. Demikian pula pihak tergugat. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili suatu perkara merupakan suatu putusan akhir.

2. Putusan menolak gugatan penggugat

Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti. Dalam

memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

3. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya.

Putusan ini merupakan putusan akhir, Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga :

- Dalil gugat yang terbukti maka tuntutananya dikabulkan
- Dalil gugat yang tidak terbukti maka tuntutananya ditolak
- Dalil gugat yang tidak memenuhi syarat maka diputus dengan tidak diterima.

4. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti. Untuk mengabulkan suatu petitum harus didukung dalil gugat. Satu petitum mungkin didukung oleh beberapa dalil gugat. Apabila diantara dalil-dalil gugat itu ada sudah ada satu dalil gugat yang dapat dibuktikan maka telah cukup untuk dibuktikan, meskipun mungkin dalil-dalil gugat yang lain tidak terbukti. Prinsipnya, setiap petitum harus didukung oleh dalil gugat.

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, maka putusan dibagi sebagai berikut :

a. Putusan Diklatoir

Putusan diklatoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan diklatoir dalam bentuk penetapan atau beschiking. Putusan diklatoir biasanya berbunyi menyatakan. Putusan diklatoir tidak memerlukan eksekusi. Putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

b. Putusan Konstitutif

Putusan Konstitutif yaitu suatu putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain. Putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi. Putusan konstitutif diterangkan dalam bentuk putusan. Putusan konstitutif biasanya berbunyi menetapkan atau memakai kalimat lain bersifat aktif dan bertalian langsung dengan pokok perkara, misalnya *memutuskan perkawinan*, dan sebagainya. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Putusan Kondemnatoir

Putusan Kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius. Putusan kondemnatoir selaku berbunyi “menghukum” dan

memerlukan eksekusi. Apabila pihak terhakum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk :

- Menyerahkan suatu barang.
- Membayar sejumlah uang.
- Melakukan suatu perbuatan tertentu.
- Menghentikan suatu perbuatan/keadaan.
- Mengosongkan tanah/rumah.

Dalam hal memutus terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa putusan, diantaranya :

a. Putusan ditolak

Dalam pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak."⁸

⁸ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 56 ayat (5).

b. Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima."⁹

c. Putusan dikabulkan

Dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan."¹⁰

Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi dapat dikenali sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK);
- c. Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi RI;
- d. Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana Indonesia.
- e. Pendapat Sarjaa (doktrin);
- f. Hukum Acara dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Negara lain.

⁹ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 56 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 56 ayat (2).

Adapun secara ringkas dan sistematis, prosedur perkara di Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan sebagai berikut:¹¹

1. Pengajuan permohonan.¹²
 - a. Ditulis dalam bahas Indonesia;
 - b. Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya;
 - c. Diajukan dalam 12 rangkap;
 - d. Jenis perkara;
 - e. Sistematika:
 - Identitas dan legal standing
 - Posita
 - Petitum
 - f. Disertai bukti pendukung
2. Pendaftaran.¹³
 - a. Pemeriksaan kelengkapan permohonan panitera
 - Belum lengkap, diberitahukan;
 - 7 (tujuh) hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi;
 - Lengkap.
 - b. Registrasi sesuai dengan perkara.
 - c. 7 (tujuh) hari kerja sejak registrasi untuk perkara.

¹¹ BAB V Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Hukum Beracara berdasarkan tiap-tiap kewenangan MK.

¹² BAB V, Bagian ke Dua, Pasal 29 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Hukum Beracara berdasarkan tiap-tiap kewenangan MK.

¹³ BAB V, Bagian ke Tiga, Pasal 32, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Hukum Beracara berdasarkan tiap-tiap kewenangan MK.

- Pengujian undang-undang:
- Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
- Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah Agung.
- Sengketa kewenangan lembaga negara

Salinan permohonan disampaikan kepada lembaga negara termohon.

- Pembubaran Partai Politik Salinan permohonan disampaikan kepada Parpol yang bersangkutan.
- Pendapat DPR:
Salinan permohonan disampaikan kepada Presiden.

3. Penjadwalan Sidang.

- a. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari Sidang I (kecuali perkara Perselisihan Hasil Pemilu).
- b. Para pihak diberitahu/dipanggil.
- c. Diumumkan kepada masyarakat.

4. Pemeriksaan Pendahuluan.

- a. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa:
 - Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
 - Kejelasan materi Permohonan.
- b. Memberi nasehat :
 - Kelengkapan syarat-syarat permohonan.
 - Perbaikan materi permohonan.
- c. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

d. Pemeriksaan Persidangan.¹⁴

1. Terbuka untuk umum.
2. Memeriksa: permohonan dan alat bukti.
3. Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan keterangan.
4. Lembaga negara dapat diminta keterangan Lembaga negara dimaksud dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberi keterangan yang diminta.
5. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa dan orang lain.

e. Putusan.¹⁵

- a. Diputus paling lambat dalam tenggang waktu:
 - Untuk perkara pembubaran partai politik, 60 hari kerja sejak registrasi.
 - Untuk perkara perselisihan hasil pemilu:
 1. Presiden dan/atau wakil Presiden, 14 hari kerja sejak registrasi.
 2. DPR, DPD, dan DPRD, 30 hari kerja sejak registrasi.
 3. Untuk perkara pendapat DPR, 90 hari kerja sejak registrasi.
- b. Alat bukti, yang memuat:¹⁶
 - surat atau tulisan;
 - keterangan saksi;
 - keterangan ahli;

¹⁴ BAB V, Bagian ke Enam, Pasal 40, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Hukum Beracara berdasarkan tiap-tiap kewenangan MK.

¹⁵ BAB V, Bagian ke Tujuh, Pasal 45, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) tentang Hukum Beracara berdasarkan tiap-tiap kewenangan MK.

¹⁶ Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 36 ayat (1).

- keterangan para pihak;
 - petunjuk; dan
 - alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- c. Cara mengambil keputusan:
- Musyawarah mufakat.
 - Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis.
 - Diambil suara terbanyak bila tak mufakat.
 - Bila tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua menentukan.
- d. Ditandatangani hakim dan panitera.
- e. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum/
- f. Salinan putusan dikirim kepada para pihak 7 (tujuh) hari sejak diucapkan.
- g. Untuk Putusan perkara :
- Pengujian undang-undang, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Agung.
 - Sengketa kewenangan lembaga negara, disampaikan kepada DPR, DPD, dan Presiden.
 - Pembubaran partai politik, disampaikan kepada partai politik yang bersangkutan.
 - Perselisihan hasil pemilu disampaikan kepada Presiden.
 - Pendapat DPR, disampaikan kepada DPR, Presiden dan Wakil Presiden.

B. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Penegakan hukum atau pemberian sanksi adalah monopoli penguasa. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakan hukum (menghakimi sendiri), tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan.¹⁷

Paulus Effendie Lotulung memaparkan: Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret. Dengan perkataan lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.¹⁸

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 23.

¹⁸ Paulus Effendie Lotulung, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungjawaban Politik*, Jakarta, 1999. hlm. 156.

Sunaryati Hartono menjelaskan bahwa: Dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.¹⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban :

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.²⁰
2. Hakim dan Hakim Konstitusi ;
 - a) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
 - b) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.
 - c) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.²¹
3. Pada Pasal lain dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.²²

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu*. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 45.

²⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1).

²¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.

4. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.²³
5. Dalam hal Kewajiban Hakim, dalam persidangan :
 - (1) Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga, atau hubungan suami atau istri mesti telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
 - (2) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ke tiga, atau hubungan suami atau istri mesti telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
 - (3) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak perkara.²⁴

Hakim secara garis besar tugasnya mengadili suatu perkara di pengadilan.

Dalam mengadili suatu perkara di pengadilan tersebut, maka hakim melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan hukum yang sudah ada dengan jelas;
- b. Melakukan penemuan hukum jika undang-undang kurang jelas;

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (2).

²³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (2).

²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17.

- c. Menafsirkan hukum, jika undang-undang tersebut kabur;
- d. Membuat hukum, jika undang-undang belum ada sama sekali.²⁵

Sementara tugas hakim dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Memulihkan hubungan-hubungan social antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tercipta kembali hubungan yang damai dan humoris;
- b. Menyelesaikan pokok sengketa secara adil dan damai, sehingga tidak ada pihak yang merasa kalah atau menang;
- c. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak.²⁶

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (*impartially*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara penguasa dan rakyat.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara

²⁵ Fence. M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

²⁶ *Ibid.* hlm. 44.

hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu kasus merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :²⁷

- 1) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan kasus yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban dan kepentingan pihak penggugat dan tergugat.

²⁷ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

2) Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam kasus perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berkasus yaitu penggugat dan tergugat (dalam kasus perdata), pihak terdakwa atau penuntut umum dalam kasus pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya sehari-hari.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok kasus yang disengketakan kemudian mencari peraturan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok kasus yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkasus.

6) Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

C. Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.²⁸

Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru. Namun, di kalangan Negaranegara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Oleh karena itu, setelah

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, awal mula Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> diakses pada 09 November 2018, pada pukul 09.11 wib.

Indonesia memasuki era reformasi dan demokratis seperti sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.²⁹

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: *Pertama*, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. *Kedua*, mahkamah konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. *Ketiga*, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, mahkamah konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.³⁰

Ketentuan umum tentang mahkamah konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945.

1) Susunan Keanggotaan

Didalam Mahkamah konstitusi terdapat tiga pranata (*institusi*), yaitu hakim konstitusi, sekretariat jenderal, dan kepaniteraan, Pasal 7 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyebutkan; “untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, mahkamah konstitusi dibantu oleh sebuah sekretariat jenderal dan kepaniteraan.” Artinya institusi utama dari mahkamah konstitusi adalah sembilan hakim konstitusi yang dalam melaksanakan

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 204.

³⁰ Jimmly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 105.

kewenangan dan kewajibankonstitusionalnya, dibantu dua institusi lainnya, yaitu sekretariat jenderal dan kepaniteraan.

2) Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing tiga orang oleh mahkama agung, tiga orang DPR, dan tiga orang oleh Presiden.³¹ Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.³²

Agar dapat diangkat menjadi hakim, seorang calon harus memenuhi syarat : (1) WNI; (2) berpendidikan strata satu (S-1) bidang Hukum; (3) berusia sekurang-kurangnya 40 Tahun pada saat pengangkatan; (4) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; (5) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan (6) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya sepuluh tahun.³³

3) Tugas Dan Wewenang

Sebagai sebuah lembaga yang telah ditentukan dalam Undangundang Dasar, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam Undang-undang Dasar. Kewenangan mengeksklusifkan dan membedakan

³¹ Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³² Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³³ Pasal 16 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

mahkamah konstitusi dari lembaga-lembaga lain. Wewenang mahkamah konstitusi secara khusus diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-undang Dasar jo. Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi menyatakan : (1) Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-undang Dasar.

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau segolongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.³⁴

³⁴ Dahlan Thalib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 17.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan mahkamah juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.³⁵

Fungsi selanjutnya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung hak konstitusional warga Negara. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusi Undang-Undang. Jika ketentuan suatu Undang-Undang telah melanggar hak konstitusi warga Negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelenggaraan Negara atau pemerintah yang dilakukan didasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga Negara. Oleh karena itu, kewenangan pengujian tersebut sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang melanggar hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus perkara pembubaran partai politik yang dimaksud agar pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak berserikat dan mengeluarkan pendapat. Keberadaan Mahkamah Konstitusi

³⁵ Mahkamah Konstitusi RI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010, hlm. 10.

dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).³⁶

Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh undang-undang (Soeroso, 2002: 97). Istilah ‘penafsiran konstitusi’ merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*. Penggunaan istilah ‘*constitutional interpretation*’ yang dibedakan dari ‘*interpretation of statutes*.’ Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, atau *interpretation of the Basic Law*. Bobbit mengidentifikasikan enam macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu:

1. Penafsiran Tekstual

Penafsiran Tekstual atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau

³⁶ Mahkamah Konstitusi RI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010, hlm. 12.

pemahaman terhadap katakata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

2. Penafsiran Historis

Penafsiran Historis ini disebut juga penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi.

3. Penafsiran Doktrinal

Penafsiran Doktrinal Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.

4. Penafsiran Prudensial

Penafsiran Prudensial Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungankeuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu.

5. Penafsiran Struktural

Penafsiran Struktural Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang strukturstruktur ketatanegaraan.

6. Penafsiran Etikal

Penafsiran Etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral.³⁷

D. Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaanya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.³⁸ Rumusan Hak Asasi Manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Kemajuan mengenai perumusan Hak Asasi Manusia tercapai ketika sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bagi masyarakat Indonesia sudah tentu persoalan hak-hak asasi harus dicari dan dikaitkan akar-akarnya dengan idiologi nasional Pancasila. Karena itu harus ada pendekatan kepada Pancasila sebagai rangkuman nilai-nilai instrinsik, yang

³⁷ Suparto, Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak. Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 1 Tahun 2017. hlm. 6-7.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 199.

menjadi tujuan dalam dirinya sendiri berkenaan dengan inilah Pancasila sebagai dasar bagi undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Mungkin sekali bahwa tipisnya komitmen pribadi dan sosial dalam masyarakat pada umumnya kepada nilai-nilai Pancasila yang berarti juga kurangnya pemahaman dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas salah-satu kemungkinan yang dapat ditempuh dalam usaha menanamkan dan meluaskan pengertian dan penghayatan akan hak-hak asasi manusia sehingga menimbulkan kesadaran hak-hak asasi manusia ialah dengan menumbuhkan kesadaran tentang sejarah tumbuhnya ide-ide nilai kemanusiaan pada berbagai lapisan masyarakat, terutama perumusan hak-hak asasi yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam usaha menanamkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia perlu adanya sosialisasi baik secara formal maupun non formal.³⁹

E. Administrasi Kependudukan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

³⁹ Yulia Neta., Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia, ISBN : 978-602-17813-0-2 MONOGRAF, Vol 1. Tahun 2013.

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁴⁰

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.⁴¹ Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.⁴² Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.⁴³ Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁴⁴

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁴⁵ Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁴⁶

⁴⁰ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

⁴¹ Pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

⁴² Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

⁴³ Pasal 1 ayat (4), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

⁴⁴ Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (8), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

⁴⁶ Pasal 1 ayat (9), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

Pengertian tersebut di atas berarti bahwa setiap penduduk harus di data dan ditata melalui penertiban dokumen yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib.

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dengan memenuhi administrasi kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memenuhi semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua Penduduk Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Substansi administrasi kependudukan adalah berupa pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Pencatatan sipil berupa pencatatan kelahiran, lahir-mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak, perubahan nama dan

perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting dan pelaporan penduduk yang tidak bisa melapor sendiri.⁴⁷

Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi, mendaftarkan dan menerbitkan KTP, Kartu Keluarga serta berbagai Akta Catatan sipil maupun Pencatatan Mutasi dan Pengelola Data Penduduk.

Status hukum diberikan untuk memberikan jaminan kepada penduduk agar memperoleh keadilan. Keadilan merupakan tujuan dari usaha penegakan hukum. Tiga unsur dalam usaha penegakan hukum dan keadilan adalah :⁴⁸

1. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki berintegritas moral yang terpuji;
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

⁴⁷ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *Tertib Administrasi Kependudukan*, <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/>, diakses pada tanggal 09 November 2018 pukul 10.46 Wib.

⁴⁸ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 4.

3. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
4. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kartu tanda penduduk atau berikutnya di sebut KTP merupakan kartu bukti identitas diri bagi setiap penduduk yang berdomisili dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP merupakan bukti identitas legal dari seseorang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, pemerintah mengakui keberadaan dan kewarganegaraan melalui KTP ini. KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, golongan darah, pekerjaan, kewarganegaraan, foto, tanda tangan, atau cap jempol.⁴⁹

Siapapun yang memiliki KTP wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dianggap sebagai Penduduk Indonesia dan mendapat perlakuan serta layanan dari pemerintah. KTP juga merupakan bukti identitas diri seseorang. Seseorang dinyatakan ada jika memiliki KTP. Hal yang membedakan satu orang dengan yang lain adalah informasi yang ada pada dirinya. KTP juga menyimpan informasi diri seseorang dan informasi diri itu dianggap sebagai informasi yang legal dan benar.

⁴⁹ Pasal 64 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

KTP hanya dapat diperoleh setelah seseorang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.⁵⁰ Jadi, apabila pemohon KTP belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah, berhak untuk mendapatkan KTP tersebut. KTP berlaku selama 5 (lima) tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, mendapatkan KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Persyaratan penerbitan KTP baru bagi Warga Negara Indonesia yaitu :⁵¹

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin.
2. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;
3. Fotokopi
 - a. KK (Kartu Keluarga)
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Penrbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :⁵²

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;

⁵⁰ Pasal 63 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

⁵¹ Pasal 15 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

⁵² Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

2. Fotokopi

- a. KK;
 - b. Kutipan akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
- ## 3. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.⁵³

Kartu Keluarga, yang berikutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.⁵⁴ Kartu Keluarga di dalamnya memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa kartu keluarga merupakan kartu identitas pada setiap satu kepala keluarga, dengan dat yang dimuat didalamnya tentang susunan dan hunbungan keluarga disertai keterangan lainnya sebagai dokumen penting sebagai warga Negara yang baik.

⁵³ Pasal 19, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

⁵⁴ Pasal 1 ayat (13), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan.

Kartu keluarga merupakan catatan ontetik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil selaku pejabat yang berwenang berupa catatan resmi tentang susunan pada satu keluarga yang diantaranya nama anggota keluarga, status, pekerjaan tanggal kelahiran dan hubungan antara anggota keluarga yang ada didalamnya yang dilegalkan dengan memberikan tanda tangan dari pejabat yang berwenang dengan tujuan memperoleh status keluarga.

Persyaratan Penerbitan KK meliputi sebagai berikut :⁵⁵

- 1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala desa/lurah dan camat.
- 2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:⁵⁶

- 1) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing;
- 2) Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan;
- 3) Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

⁵⁵ Pasal 11, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

⁵⁶ Pasal 12 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

- 4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:⁵⁷

- 1) KK lama; dan
- 2) Kutipan akta kelahiran.

Pencatatan dalam pelayanan kartu keluarga dilakukan dengan tata cara :

- 1) Pemohon meminta Surat Pengantar dari RT/RW.
- 2) Surat Pengantar ke Desa/Kelurahan dengan melampirkan persyaratan.
- 3) Pemohon mengisi data keluarga dan biodata setiap anggota keluarga suatu Formulir Perubahan Data/Penambahan Data Anggota Keluarga.
- 4) Petugas di Desa/Kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan mencatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
- 5) Pemohon atau petugas Desa/Kelurahan mengisi formulir yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan menyampaikan formulir tersebut ke Kecamatan.
 - a) Petugas di Kecamatan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan mencatatnya dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).

⁵⁷ Pasal 12 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

- b) Petugas pendaftaran Penduduk tingkat Kecamatan menerbitkan Kartu Keluarga dalam rangkap 4 (empat).
- c) Petugas Kecamatan yang telah diberi Surat Perintah (SP) oleh Camat menyampaikan KK kepada Instansi Pelaksana berikut kelengkapan berkas persyaratan serta Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Camat atau Kepala Seksi Pemerintahan yang memuat daftar nama-nama pemohon KK sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- d) Petugas pendaftaran penduduk pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data KK, kemudian diparaf oleh Pejabat teknis pada Bidang Pendaftaran Penduduk, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- e) KK yang telah ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana selanjutnya diambil oleh Petugas Kecamatan untuk diserahkan kepada pemohon dan;
- f) Penyelesaian penerbitan penandatanganan KK adalah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap oleh petugas Kecamatan.

Secara prinsipnya, Kartu Keluarga memang hanya sebuah catatan administratif, meski begitu fungsi Kartu Keluarga (KK) ini sangat penting dan bermanfaat karena data yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dapat digunakan sebagai bukti jati diri hubungan seseorang dengan keluarganya. Kartu Keluarga (KK) sangat dibutuhkan oleh setiap individu dalam kepengurusan berbagai hal

mengenai kependudukan seperti paspor, KTP, akta kelahiran, pendaftaran sekolah, pengurusan beasiswa dan pelayanan masyarakat lainnya.

Di dalam administrasi kependudukan, baik KTP, maupun KK, memuat kolom kolom penting yaitu berupa , Nomor Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, disitu tertulis jelas bahwa agama wajib dicantumkan, bukan kepercayaan. Berikut beberapa kepercayaan di indonesia yang belum atau tidak bisa dicantumkan di dalam KTP maupun KK menurut Administrasi kependudukan :⁵⁸

4. Kejawan

Kejawan atau yang dikenal juga dengan sebutan Islam Abangan mungkin jadi salah satu aliran kepercayaan asli Indonesia yang paling populer. Yup, sesuai dengan namanya Kejawan identik dengan kepercayaan agama orang-orang Jawa asli. Meskipun begitu sebagian besar masyarakat Jawa mengklaim Kejawan bukanlah agama namun tradisi warisan leluhur. Kata “Kejawan” berasal dari kata "Jawa", yang artinya dalam [bahasa Indonesia](#) adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan Jawa (Kejawaan)". Penganut ajaran kejawan biasanya tidak menganggap ajarannya sebagai agama dalam pengertian seperti agama monoteistik, seperti Islam atau Kristen, tetapi lebih melihatnya sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah *laku* (mirip dengan "[ibadah](#)"). Ajaran kejawan biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep "keseimbangan". Sifat

⁵⁸ <https://www.yukepo.com/hiburan/indonesiaku/7-aliran-kepercayaan-yang-ada-di-indonesia-ini-nggak-pernah-diakui-pemerintah/> Diakses pada tanggal 15 November 2018, Pukul 19:55 Wib.

Kejawen yang demikian memiliki kemiripan dengan [Konfusianisme](#) (bukan dalam konteks ajarannya). Penganut Kejawen hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin.⁵⁹

5. Buhun

Kalau tadi Jawa kini beralih ke kepercayaan dari Sunda. Buhun atau dikenal juga dengan Jati Sunda merupakan ajaran yang diwariskan turun temurun di tanah Sunda tanpa pengaruh atau campuran dari agama-agama besar lain yang saat ini ada di Indonesia. Sampai saat ini penganut Buhun masih ada walau jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan penganut Buhun tersebar di daerah Bekasi dan wilayah Jawa Barat.

6. Marapu

Beralih ke Timur Indonesia, ada aliran kepercayaan Marapu. Aliran ini percaya dan memuja roh-roh nenek moyang yang berada di alam berbeda. Mereka yang menganut agama Marapu yakin bahwa setelah seseorang meninggal rohnya akan memasuki dunia baru yang disebut Prai Marapu. Marapu dibayangkan sebagai makhluk-makhluk mulia yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepribadian seperti manusia, tapi dengan kepandaian dan sifat-sifat yang lebih unggul. Mereka dapat berjenis kelamin pria dan wanita serta berpasangan sebagai suami istri. Keturunan mereka ada yang menghuni bumi dan dianggap sebagai nenek moyang yang menjadi cikal-bakal dari kabihu-kabihu.⁶⁰

⁵⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kejawen> Diakses pada tanggal 18 November 2018, Pukul 12:44 Wib.

⁶⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Marapu> Diakses pada tanggal 18 November 2018, Pukul 12:44 Wib.

7. Parmalim

Parmalim atau Ugamo Malim adalah aliran kepercayaan kuno yang berasal dari Tanah Tapanuli, Sumatera Utara. Praktik dan penyebaran agama ini sudah ada bahkan sebelum penyebaran agama Hindu, Buddha, Islam dan Kristen menyebar di Indonesia. Konon ajaran ini memiliki beberapa kemiripan dengan kepercayaan Yahudi Kuno di masa lalu. Saat ini Ugamo Malim kurang lebih dipeluk 35 generasi suku Batak dengan jumlah 11 ribu penduduk dan sudah eksis sejak 800 tahun lalu. Parmalim mengenal Sang Pencipta dengan sebutan Debata Mula Jadi Na Bolon (Tuhan pencipta manusia, bumi dan segala isinya). Dalam bahasa Batak, orang yang menganut dan mengikuti serta menghayati ajaran Ugamo Malim disebut par-Ugamo Malim, dan disingkat menjadi Parmalim. Namun dalam sebutan populer saat ini, kata Parmalim sering digunakan (pihak eksternal) juga untuk lembaga kepercayaan UGAMO MALIM itu sendiri. Sekumpulan orang dalam melaksanakan satu kegiatan dan satu tujuan dalam bahasa Batak disebut Punguan. Punguan Parmalim dapat diartikan sebagai perkumpulan penganut Ugamo Malim dan wadah maupun sarana tempat perkumpulan Parmalim melakukan ritual kepercayaannya.⁶¹

8. Sunda Wiwitan

Sesuai dengan namanya, kepercayaan warisan leluhur satu ini dianut oleh masyarakat tanah Sunda dan sekitar Cirebon, Banten, Kuningan dan Baduy Pedalaman. Mereka memuja roh nenek moyang tapi tetap menyembah Tuhan yang Esa dengan sebutan Sang Hyang Kersa. Ajaran Sunda Wiwitan terkandung

⁶¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Parmalim> Diakses pada tanggal 18 November 2018, Pukul 13:00 Wib.

dalam kitab Sanghyang siksakanda ng karesian, sebuah kitab yang berasal dari zaman kerajaan Sunda yang berisi ajaran keagamaan dan tuntunan moral, aturan dan pelajaran budi pekerti. Kitab ini disebut Kropak 630 oleh Perpustakaan Nasional Indonesia. Berdasarkan keterangan *kokolot* (tetua) kampung Cikeusik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut animisme, yaitu kepercayaan yang memuja arwah nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan hingga batas tertentu, ajaran Islam.⁶²

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Sunda_Wiwitan Diakses pada tanggal 18 November 2018, Pukul 12:50 Wib.